



## Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor di Sumatera Utara (Studi Pada Polrestabes Medan)

Andi Putra Silaban<sup>1</sup> | Maswandi<sup>1</sup> | Azwir Agus<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Pascasarjana,  
Universitas Medan Area, Indonesia

### Correspondence address to:


Andi Putra Silaban, Fakultas Hukum,  
Pascasarjana, Universitas Medan Area,  
Indonesia

Email address:

Andisilaban29@gmail.com

**Abstract**—Indonesia is a country based on law, so every act that violates legal norms in society must be given sanctions according to applicable law. The crime of motorcycle theft committed by muggers is one of the crimes that often occurs in the midst of community life. The role of law enforcement is to make efforts to uphold or function legal norms and provide a sense of security and order in the midst of community life. Based on Article 365 of the Criminal Code, namely a criminal act preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence, against people. The obstacles experienced by the Medan Police in revealing the case of the robbery of a motorbike by a mugger are inadequate logistical needs, an indifferent community and the clarity of the victim in providing a report regarding the process of the robbery they experienced. Furthermore, efforts to overcome these obstacles include additional budget funds to overcome the perpetrators of the mugging, socialization to the community regarding the robbery committed by the mugger and taking special steps in handling the mugging case.

**Keywords:** Role of law enforcement; criminal acts of robbery committed by robbers; medan city police



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Hukum bukanlah merupakan suatu kaidah yang bebas nilai di mana manfaat atau mudaratnya semata mata hanya tergantung kepada bagaimana manusia melaksanakannya atau orang menerapkannya. Namun merupakan kaidah yang sarat akan suatu nilai, yang menentukan sendiri identitasnya, harapannya, dan cita citanya. Singkatnya, hukum memiliki kehendak sendiri, tujuan sendiri, dan logika sendiri. Meskipun demikian, hukum tidak bisa merealisasikan sendiri kehendak kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan adanya kehadiran dari manusia dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. Dengan cara melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, namun juga mengupayakan perwujudan nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. (Akbar Kusuma Hadi 2022)

Menurut R. Abdoel Djamal hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, artinya hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial yang ada pada masyarakat yaitu hukum selalu berdiri di belakang masyarakat yang mengontrol tingkah laku perbuatan masyarakat, sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat tetapi malah sebaliknya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum(Djamal 2005).

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan Weber membagi berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber menyatakan bahwa mempunyai rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum yang berlaku yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan yang siap diedukasikan guna menyelesaikan berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan tidak mempunyai rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya.

George C.Vold mengungkapkan untuk mempelajari kejahatan terhadap persoalan rangkap, yang artinya kejahatan selalu mengarah pada perbuatan manusia dan pada batasan atau pandangan masyarakat terkait apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, apa yang baik dan apa yang tidak baik, semua itu terdapat di undang-undang dan kebiasaan adat istiadat (Syafik 2018). Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang dapat merugikan banyak masyarakat, baik secara fisik ataupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang pada norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (begal) merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat juga(Safitri 2019).

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Seorang filsuf era zaman Yunani kuno bernama Cicero, pernah menyatakan bahwa "*Ubi Societes, Ibi Ius*" yang bermakna bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan itu muncul sejak adanya kebutuhan hakikinya sebagai seorang manusia tentang kualitas penegakan hukum di ruang publik demi kepentingan umum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan

yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum (Sanyoto 2008).

Kejahatan merupakan masalah abadi di dunia, karena kejahatan berkembang sesuai dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia, jika peraturan semakin banyak, maka semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma, yang menimbulkan kerugian, maka tidak dapat dibiarkan (Widagdo 2012).

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Yoon 2014).

Kejahatan begal sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki tujuan untuk merampas barang milik orang lain dan untuk mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Pada dasarnya begal juga dapat disebut sebagai salah satu bentuk pencurian yang berkembang pada masyarakat sekitar. Perbuatan begal dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dapat mengakibatkan adanya korban jiwa pada korban begal. Biasanya tindakan begal dilakukan secara berkelompok atau dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelaku memiliki perannya masing-masing. Seiring perkembangan zaman, begal dapat dilakukan pada malam atau siang hari. Tindakan ini juga dapat dilakukan pada situasi yang sepi ataupun ramai (Teradharana 2018).

Pada umumnya kejahatan begal ini termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya Pasal 365 dan Pasal 368. Begal dikategorikan pada kejahatan terhadap harta benda yang dituangkan dalam buku ke III KUHP. Klasifikasi tindak pidana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan kekerasan. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”

Hal tersebut membuktikan bahwa siapapun yang melakukan pencurian kekerasan diikuti dengan menghilangkan nyawa orang lain maka dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Di masyarakat banyak kasus yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/begal dengan motif yang berbeda-beda. Meskipun begitu, setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak memiliki atau menguasai barang yang dicuri (Gania et al. 2022).

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di jalan” maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah di baca, di dengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiris sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita (Ambo Esa and Asis 2023).

## Metode

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas: meneliti asas-asas hukum, meneliti sistem hukum, meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, meneliti perbandingan hukum, dan meneliti sejarah hukum (Achmad 2021). Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan. (Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, and Arie Kartika 2019)

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni penyidik Polrestabes Medan guna meminta data serta penyelesaian masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila telah diketahui apa yang telah dilakukan, maka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Terhadap Peran Kepolisian Atas Tindak Pidana Begal Bermotor/ Pencurian Dengan Kekerasan di Indonesia

Istilah kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya (Ansori 2015).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Negara Indonesia 2002).

Kemudian mengenai fungsi Kepolisian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan penegak hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih luas, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam negara.

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku (Hasanah 2023).

Melalui UU tersebut, kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan begal. Dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, kepolisian diharapkan dapat melakukan tindakan yang profesional dan tepat dalam menangani kasus kejahatan begal, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan begal.

Dalam Perkap Polri No. 14 Tahun 2018 mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Polda) dengan tujuan untuk menyusun struktur organisasi kepolisian yang lebih jelas dan terstruktur di tingkat daerah. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang setiap bagian dalam struktur organisasi Polda disusun, agar dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Chen et al. 2018).

Dalam Perkap Polri No. 2 Tahun 2024 memberikan panduan mengenai susunan organisasi di tingkat Polres dan Polsek, yang mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing unit yang ada. Struktur ini bertujuan untuk memastikan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap bagian dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (Perpol No. 7/2022) mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam bersikap dan berperilaku, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang kode etik kepolisian dalam rangka meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya dan bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan tugas kepolisian di era modern (Pemerintah Republik Indonesia 2018).

## Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana begal bermotor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, yang sering kali menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku begal bermotor. Selain itu, jika pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api tanpa izin, mereka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (Indrajati 2024).

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana begal bermotor bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hukuman dapat berupa pidana penjara dengan durasi yang berbeda-beda, bahkan dalam kasus tertentu, dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (Sudarto n.d.).

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana begal bermotor di Indonesia telah diatur



dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman yang berat, termasuk pidana penjara, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem peradilan dan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi pelaku, serta upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif (Uzair Fauzan 2015).

## **Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Begal Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Medan**

### *Upaya pencegahan (Preventif)*

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti mendapat ada beberapa informasi di lapangan terkait penanganan kepolisian untuk menanggulangi kasus begal yang terjadi pada kawasan Polrestabes Medan. Polrestabes Medan melakukan upaya dalam penanggulangan kejahatan begal di Kawasan wilayah hukum Polrestabes Medan dan juga menangani kasus begal ataupun tindakan kriminal yang lain. Polrestabes Medan berusaha keras dan semaksimal mungkin untuk menangani kejahatan begal di daerah wilayah hukum Polrestabes Medan.

Dari hasil wawancara penulis Bersama Briptu Dio Silalahi,S.H, mengungkapkan bahwasanya tindakan begal tersebut sudah menjadi kebiasaan menjelang hari-hari besar di semua daerah. Tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut sering terjadi pada saat libur lebaran, natal dan hari-hari besar lainnya dikarenakan pada saat hari-hari besar banyak masyarakat membawa uang dengan jumlah yang besar untuk berbelanja.

Adapun beberapa upaya telah dilakukan adalah penyuluhan ke RT/RW setempat, melakukan sosialisasi pada masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Medan, dan juga mengadakan patroli pada malam hari di kawasan Polrestabes Medan. Tim reskrim Polrestabes Medan juga mendirikan kring serse. Kring serse ditempatkan di kawasan yang sering terjadi kasus begal di kawasan Sunggal seperti di jalan Gatot Subroto, Ngumban Surbakti, Setiabudi, jalan Pancing, jalan Krakatau dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan juga mengurangi kasus begal yang terjadi di kawasan Polrestabes Medan khususnya di kawasan yang sering terjadi tindakan begal. Pihak kepolisian Polrestabes Medan telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya kasus tindak kejahatan begal, berbagai upaya telah dilakukan seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat, dan juga melakukan patroli secara rutin. Polrestabes Medan meningkatkan keamanan di kawasan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal. Salah satu untuk meningkatkan pengawasan dengan memantau CCTV pada ruas-ruas jalan yang sering rawan terjadinya begal seperti di jalan Gatot subroto, jalan Ngumban surbakti dan sebagainya. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kasus begal di kawasan Polrestabes Medan.

### *Upaya penindakan (Represif)*

Selain upaya pencegahan (*preventif*), Polrestabes Medan melalui Unit Intelijen juga melakukan penyelidikan serta penindakan terkhusus pada kasus begal. Tim reskrim/sabhara juga ikut serta dalam melakukan tindakan guna memberantas pelaku begal di kawasan Polrestabes Medan. Kepolisian Polrestabes Medan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku begal di Kawasan Polrestabes Medan, dimana Ketika ditemukan pelaku begal akan langsung diberikan tindakan tegas berupa tembakan, tindakan tersebut merupakan peringatan dari Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan untuk memberikan tindakan tegas pada pelaku-pelaku begal tersebut.

Metode yang dilakukan dalam upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan begal diantaranya yaitu:(Silaban, Andi Putra.Suryani, Dewi Ervina.Zuliah, Simanullang, and Sinaga 2023)

### 1. Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan mengacu di berbagai macam kemungkinan dan di berbagai macam perbuatan terhadap pelanggaran hukum dan juga berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkannya.

Ada beberapa tingkatan perlakuan dalam penerapan hukum, yaitu: Perlakuan tanpa pemidanaan, yaitu perlakuan yang ringan diberikan pada mereka yang tidak melakukan tindak pidana. Pada jenis pengobatan ini, tindakan yang dilakukan dianggap tidak terlalu berbahaya dibandingkan tindakan pencegahan.

Perlakuan padasanksi pidana dengan tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum pada pelaku kejahatan.

### 2. Penghukuman (*Punishment*)

Perampokan merupakan tindak pidana pencurian dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Pasal 365 ayat 1 KUHP: Menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP, tindak pidana dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan terbebani, karena perbuatan/perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. “Kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai, atau mengikuti pencurian dengan maksud mempersiapkan atau membantu pencurian, atau jika tertangkap tangan, membiarkan diri sendiri atau peserta lain melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri.” Pada ayat (2) ada “pidana paling lama 12 tahun penjara untuk waktu tertentu”. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa “jika perbuatan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun”. Kemudian pada ayat (4) disebutkan, “Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama dua puluh tahun.”

## Simpulan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Kapolrestabes Medan memberikan atensi pada personil Polrestabes Medan khususnya yang menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut apabila terjadi tindak pidana begal bermotor tersebut harap langsung ditembak agar memberikan efek jera dan memastikan masyarakat dapat tinggal dengan naman dan nyaman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memberikan atensi pada Kepolisian di setiap Provinsi untuk semakin memperketat keamanan masyarakat. Penegakan hukum dalam KUHP terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tetap dipertahankan agar para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut memiliki efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Kepolisian Polrestabes Medan dalam menindak pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut harus ditindak tegas sesuai atensi dari Kapolrestabes Medan dan juga patrol setiap malam semakin di ramaikan termasuk di daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

## Daftar Pustaka

- Achmad, M. F., & Yulianto. (2021). Metode Penelitian, *Jurnal UM*, 1–7.
- Hadi, A. K. N. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10(2), 227. doi:10.20961/hpe.v10i2.62834.

- Esa, A., & Asis, M. (2023). Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor yaang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. *Pledoi Law Jurnal*, 1(1), 64–75.
- Ansori. (2015). Kepolisian Republik Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April), 49–58.
- Chen, Xiaoting Xiaoyu Xian Xun, Min Yeh Tsai, Peter G. Wolynes, Gabriela da Rosa, Leandro Grille, Victoria Calzada, Katya Ahmad, et al. (2018). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018.” *Nucleic Acids Research* 6(1), 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>.
- Djamil, R. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jawa Barat: PT.Raja Persada. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/5. BAB I.pdf?sequence=5&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17797/5.BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y).
- Gania, R. A., Habib, N. F., Kurniawan, A., & Ferdiansyah. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1(2),137–47.
- Hasanah, R. (2023). Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17(3), 18. doi:10.35879/jik.v17i3.414.
- Indrajati, F. A. F. (2024). Analisis Aspek Hukum Dalam Kasus Pembegalan Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1(3), 325–37. doi:10.61292/eljbn.80.
- Negara Indonesia, Kepolisian. (2002). “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999, 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*. 151 (2), 10–17.
- Safitri, A. (2019). Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makasar. <http://eprints.unm.ac.id/18428/1/jurnal.pdf>.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* 8(3), 199–204.
- Silaban, A. P. S., Zuliah, D. E., Azmiati, J. A. S., & Sinaga, R. S. D. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285–91.
- Sudarto. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia , Bandar Lampung: Unila, 8-19.
- Syafik, M. (2018). Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal dan Upaya Penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3(1): 1–29. [http://repository.unika.ac.id/29421/2/17.C1.0139-Josua Giofandy Gultom-BAB I\\_a.pdf](http://repository.unika.ac.id/29421/2/17.C1.0139-Josua%20Giofandy%20Gultom-BAB%20I_a.pdf).
- Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi., & Kartika, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 184.
- Teradharana, Y. T. (2018). Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya. *Jurnal S1-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga* 1(1): 4. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts82db068eadfull.pdf>.
- Uzair, F., & Praseyo, H. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal.
- Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yoon, C. (2014). Pertanggungjawaban Pidana. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 40–66.